



P U T U S A N
No.29/Pdt.G/2009/PTA. Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG** yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DAWINA bin DASANA, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Komplek Yuka No. 39 Rt.02 Rw.10 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, memberikan Kuasa kepada **UGI HIKMAT SUGIA,SH.** Advokat dan Pengacara **HIKMAT SUGIA & PARTNER**, bertempat di Jl.Kesinangan No. 397 Pasindangan Kecamatan Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2008 semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

1. **KUNTIRA bin DASANA**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani Tempat tinggal di Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon; -----
2. **NY. RATUNI binti DASANA dan**
3. **JURI**, keduanya adalah suami isteri, beragama Islam, alamat tempat tinggal di Desa Karangreja Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon ; -----
4. **AMINI binti KUNTIRA dan**
5. **IKA binti KUNTIRA serta**
6. **CIPTONO bin KUNTIRA**, ketiganya adalah kakak beradik, beragama Islam, alamat tempat tinggal di Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Dalam perkara ini diwakili oleh **AIDI, SH**, Advokat



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.231.000,- (Empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

-----Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 288/Pdt.G/2008/PA. Sbr. tanggal 8 Oktober 2008, yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Oktober 2008 dan 16 Oktober 2008 ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, tanggal 28 Oktober 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber tanggal 6 Nopember 2008, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 14 Nopember 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut Para Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 13 Januari 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 13 Januari 2009 Pembanding dan Para Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (insage) meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas pada tanggal 22 Desember 2008 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding para pembanding formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diuraikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor : 288/Pdt.G/2008/PA.Sbr tersebut di atas.Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----



----- Menimbang, bahwa secara faktual berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/37/Des/II/2008 yang dikeluarkan oleh dan ditanda tangani Sekdes Suranenggala Kulon tanggal 14 Nopember 2008 dinyatakan Perempuan bernama **KARSEM** dalam hal ini Tergugat IV/Terbanding IV telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 dan dikuatkan oleh Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 228/Pdt.G/2008/PA.Sbr. tertanggal 16 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumber bernama **UJANG DODO** dinyatakan bahwa Terbanding berdasarkan Keterangan Kepala Desa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 ; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pada persidangan hari Rabu tanggal 6 Agustus 2008 Kuasa Tergugat IV seharusnya memberikan keterangan tentang Kematian Tergugat IV, karena secara otomatis Surat Kuasa Khusus Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan Kuasa Penggugat pada saat itu pula harus mencabut gugatannya, selanjutnya Penggugat/Kuasanya dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat IV. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/032/IV/2002 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisrtrasi Pengadilan halaman 83 huruf r angka (2) ;

----- Menimbang, bahwa telah tidak ternyata Penggugat/Kuasanya mencabut gugatan, sehingga kepentingan Tergugat IV sejak persidangan mulai tanggal 6 Agustus 2008 sampai persidangan pembacaan putusan tidak terwakili lagi oleh para ahli warisnya, sehingga gugatan a quo menjadi kekurangan pihak dan merupakan gugatan yang tidak lengkap, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor : 288/Pdt.G/2008/PA.Sbr tanggal 24 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1429 H harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding diwajibkan membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ; -----



HAKIM KETUA,



Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH.

HAKIM-ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



HM. SURURY, YS, SH.



Drs.H. MUSLIH MUNAWAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Dra. N A F I ' A H

Rincian biaya perkara :

- 1. Pendaftaran Rp. 50.000,-
- 2. Materai Rp. 6.000,-
- 3. Redaksi Rp. 5.000,-
- 4. Pemberkasan..... Rp. 50.000,-
- J u m l a h..... Rp.111.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)